



Model Transformasi Pemikiran Fikih ke Kodifikasi Hukum Telaah terhadap Kontribusi Ahmad Azhar Basyir dalam Kompilasi Hukum Islam

Januariansyah Arfaizar¹, Yusdani², Ulfa Jamilatul Farida³,

¹STAI Yogyakarta, Indonesia

²Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

³STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

Corresponding author: januariansyaharfaizar@gmail.com

Keywords:

Compilation of Islamic Law, Ahmad Azhar Basyir, Codification of Islamic Law, Islamic Family Law, Ijtihad

ABSTRAK

The Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam [KHI]) is a landmark in the codification of Islamic family law in Indonesia, yet it is often viewed primarily as a product of state policy rather than the result of juristic thought. This study examines how Ahmad Azhar Basyir's methodology of ijtihad was transformed into positive legal norms during the formulation of the KHI. Using normative legal research combined with intellectual history and content analysis, the study analyzes Ahmad Azhar Basyir's works on marriage, inheritance, and waqf, alongside KHI drafting documents, legislation, and scholarly literature on Islamic legal reform. The findings reveal that his contribution extended beyond legal doctrine by shaping the methodological foundation of the KHI through maqāṣid al-sharī'ah, maṣlahah, cross-madhhab ijtihad, and a strengthened role of the state in ensuring legal certainty. These influences are reflected in provisions on marriage registration, judicial divorce, joint marital property, wasiat wajibah, and the development of productive waqf. The study proposes the conceptual model From Juristic Thought to Legal Codification, demonstrating that Islamic legal codification evolves through juristic reconstruction, institutional negotiation, and legal codification. This model contributes to Islamic Family Law scholarship by explaining codification as a dynamic interaction between juristic reasoning, social needs, and state legal institutions.



PENDAHULUAN

Kodifikasi hukum keluarga Islam merupakan salah satu bentuk reformasi paling penting dalam perkembangan hukum Islam modern, dibandingkan bidang ibadah yang relatif mempertahankan karakter normatifnya, hukum keluarga berkembang secara dinamis karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak, kebutuhan sosial, dan kepastian hukum. Di berbagai negara Muslim, pembaruan hukum keluarga berlangsung melalui interaksi antara sumber-sumber syariat, metodologi ijtihad, perubahan sosial, dan kebijakan negara. Oleh karena itu, perkembangan hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai reproduksi pendapat fikih klasik semata, tetapi sebagai proses reinterpretasi dan kodifikasi yang menghasilkan norma hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Pengalaman berbagai negara Muslim menunjukkan pola reformasi yang beragam, pembentukan *Personal Status Law* di Mesir, Tunisia, Yordania, Pakistan, serta reformasi *Mudawwanah* di Maroko mencerminkan peran negara dalam mentransformasikan hasil ijtihad ulama menjadi hukum positif. Kodifikasi tersebut bukan sekadar penyusunan peraturan, melainkan proses intelektual yang mempertemukan tradisi fikih, tuntutan masyarakat, dan sistem hukum nasional.¹

Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, karena mengembangkan hukum Islam dalam kerangka negara yang tidak berlandaskan sistem hukum

¹ Idham Idham, Efa Rodiah Nur, and Agus Hermanto, "Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (June 2022): 161-78, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>; Fauzi Dahrial, Elimartati, and Ramza Fatria Maulana, "Hukum Perkawinan Islam Di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis Dan Yuridis Atas Reformasi Di Mesir, Turki, Pakistan, Dan Irak: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (June 2025): 3524-36, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1093>; Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (June 2014): 1-19, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>; Alex Kusmardani et al., "The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic Countries," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 5 (November 2023): 644-62, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296>.

Islam.² Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kebutuhan akan unifikasi hukum materiil bagi Peradilan Agama semakin mendesak. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim menggunakan beragam kitab fikih sebagai dasar penyelesaian perkara sehingga sering menimbulkan disparitas putusan akibat perbedaan mazhab, metode *istinbāt*, maupun interpretasi hukum. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menetapkan KHI sebagai pedoman hukum materiil bagi Peradilan Agama sekaligus tonggak penting reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.³

Kehadiran KHI tidak hanya mengompilasi pendapat fikih klasik, tetapi juga merefleksikan berbagai pembaruan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, perceraian melalui Pengadilan Agama, harta bersama, *wasiat wajibah*, dan penguatan fungsi negara menunjukkan bahwa KHI merupakan hasil ijtihad kolektif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan realitas sosial. Dengan demikian, memahami KHI tidak cukup melalui analisis normatif terhadap ketentuan pasalnya, tetapi juga memerlukan penelusuran

² Muslih Muslih and Almi Jera Almi, "Compilation of Islamic Law within the Framework of State Typology: A Critical Analysis of the Reform of Islamic Family Law in Indonesia," *ADHUKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.212>; Sahal Abidin, "The Transformation of Islamic Law through the Compilation of Islamic Law: Between Codification and Social Dynamics," *Formosa Journal of Science and Technology* 4, no. 12 (December 2025): 4017–28, <https://doi.org/10.55927/fjst.v4i12.345>.

³ Ahmad Zayyadi et al., "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, November 20, 2023, 249–62, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584>; Diana Ramadani et al., "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Analisis Historis dan Yuridis terhadap Kodifikasi dan Integrasinya dalam Sistem Hukum Nasional," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 4 (April 2026): 112–21, <https://doi.org/10.65310/av21d698>; Hasan Munthe and Adrian Seputro Ginting, "Dynamics Formulation Of The Compilation Of Islamic Law And Role In Realizing Legal Certainty In Indonesian Religious Courts.," *AT-TAFAHUM: Journal of Law* 5, no. 1 (July 2021): 23–28, <https://doi.org/10.47006/attafahum.v5i1.29193>.

terhadap proses intelektual yang melandasi pembentukan substansi hukumnya.

Sejauh ini, kajian mengenai KHI umumnya berkembang dalam dua kecenderungan. Pertama, penelitian yang memandang KHI sebagai produk politik hukum dengan fokus pada proses legislasi, kedudukan, dan implikasi yuridisnya. Kedua, penelitian yang menitikberatkan pada analisis normatif terhadap isu-isu tertentu, seperti perkawinan, kewarisan, atau wakaf. Kedua pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi belum menjelaskan bagaimana gagasan para ulama bertransformasi menjadi norma hukum yang dikodifikasi dalam KHI. Dengan kata lain, dimensi sejarah intelektual (*intellectual history*) pembentukan KHI masih relatif kurang mendapat perhatian.⁴

Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam pembaruan hukum Islam Indonesia adalah Ahmad Azhar Basyir.⁵ Sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, ia mengembangkan metodologi ijtihad yang mengintegrasikan Al-Qur'an, Sunnah, *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah*, dan realitas sosial. Berbeda dengan pendekatan yang bertumpu pada fanatisme mazhab,

⁴ Ramadani et al., "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"; Ahmad Imam Mawardi, "The Political Backdrop of the Enactment of the Compilation of Islamic Laws in Indonesia," in *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (ISEAS Publishing, 2018), 125–47, <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1355/9789812305206-010/html?lang=en>; Ach. Ainul Yaqin, Fadil SJ, and Zaenul Mahmudi, *Reinterpreting Talik Talak in Indonesia: Harmonizing Fiqh and the Compilation of Islamic Law in Indonesia* | *At-Taḥkīm*, 18, no. 2 (2025), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/12865>; Jibran Hafidz and Muhammad Haikal Khadafi Harahap, "Reconceptualizing Inheritance Law in Indonesia's Islamic Compilation (KHI): A Normative Reassessment Through the Lens of Ibn Mas'ud's Jurisprudence," *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 3 (September 2025): 272–92, <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.16043>; Ahmad Izzuddin et al., "From Exclusivism to Openness: Deconstructing the Role of Deaf Individuals as Marriage Witnesses in the Compilation of Islamic Law," *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (December 2024): 287–307, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17208>.

⁵ Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah," *Tajdid: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* 12, no. 2 (November 2014): 133–46, <https://journals.ums.ac.id/index.php/tajdid/article/view/950>; afandi, "Kiai Ahmad Azhar Basyir: Sosok di Balik Tajdid Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah," *Muhammadiyah*, January 12, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/kiai-ahmad-azhar-basyir-sosok-di-balik-tajdid-organisasi-persyarikatan-muhammadiyah/>.

Ahmad Azhar Basyir memandang hukum Islam sebagai sistem yang terbuka terhadap pembaruan sepanjang tetap berlandaskan prinsip-prinsip ushul fikih. Melalui karya-karyanya mengenai hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, dan pranata sosial Islam, ia menawarkan paradigma hukum yang kontekstual, integratif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.⁶

Sejumlah gagasan Ahmad Azhar Basyir memiliki korespondensi yang kuat dengan substansi KHI, antara lain mengenai pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, penyelesaian perceraian melalui pengadilan, pengakuan terhadap harta bersama, konsep *wasiat wajibah*, serta pengembangan wakaf produktif. Kesamaan tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan KHI tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi fikih klasik, tetapi juga oleh pemikiran pembaru hukum Islam Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan dan pembaruan metodologis.⁷

Penelitian tentang Ahmad Azhar Basyir masih didominasi kajian biografis atau pembahasan parsial mengenai pemikiran hukumnya, sedangkan penelitian mengenai KHI lebih banyak berfokus pada aspek normatif maupun politik hukumnya. Hubungan antara metodologi ijtihad Ahmad Azhar Basyir dengan proses transformasinya menjadi norma hukum positif dalam KHI belum banyak dikaji secara sistematis. Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian: (1) bagaimana karakter metodologi ijtihad Ahmad Azhar Basyir dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia; dan (2)

⁶ YUSDANI and JANUARIANSYAH ARFAIZAR, *Fikih Keindonesiaan Pemikiran M.A. Sahal Mahfudh Dan Ahmad Azhar Basyir* (Yogyakarta: Diandra Creative & PS2PM, 2022).

⁷ Ibnu Akbar Maliki Ibnu and Digdo Aji Mukti Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia: An Analysis of KH. Ahmad Azhar Basyir's Legal Interpretation Regarding the Irrelevance of Zihar," *ADHUKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 7, no. 1 (October 2025), <https://doi.org/10.37876/adhki.v7i1.143>; YUSDANI YUSDANI et al., "Development of Islamic Law in Indonesia: Explore Traces, Legacy and Contributions Ahmad Azhar Basyir's Thoughts," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (March 2025): 204–28, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v9i1.17079>.

bagaimana proses transformasi metodologi tersebut menjadi norma hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menjelaskan karakter metodologi ijtihad Ahmad Azhar Basyir sekaligus merekonstruksi mekanisme intelektual yang menghubungkan pemikiran fikih dengan proses kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Artikel ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, secara empiris, penelitian ini memperkaya sejarah intelektual pembentukan KHI dengan menunjukkan kontribusi metodologis Ahmad Azhar Basyir terhadap sejumlah norma hukum keluarga yang kemudian dikodifikasi dalam hukum positif Indonesia. Kedua, secara teoretis, penelitian ini menawarkan model konseptual *From Juristic Thought to Legal Codification* yang menjelaskan bahwa kodifikasi hukum Islam berlangsung melalui tahapan *juristic reasoning*, *institutional negotiation*, dan *legal codification*. Ketiga, secara praktis, model tersebut memberikan perspektif baru dalam memahami reformasi *Islamic Family Law* di Indonesia sekaligus menyediakan kerangka analitis yang dapat diterapkan dalam kajian kodifikasi hukum Islam di berbagai negara Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis transformasi pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam proses kodifikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji hubungan antara gagasan fikih Ahmad Azhar Basyir dan ketentuan dalam KHI, dipadukan dengan pendekatan sejarah intelektual (*intellectual history*) guna menelusuri perkembangan pemikirannya serta pendekatan *socio-legal* untuk memahami interaksi antara

ijtihad, dinamika sosial, dan kebijakan negara dalam pembentukan hukum keluarga Islam.⁸

Data primer meliputi karya-karya Ahmad Azhar Basyir mengenai hukum keluarga, hukum waris, wakaf, muamalah, serta keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merepresentasikan metodologi ijtihadnya. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)⁹ juga digunakan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi transformasi gagasan tersebut ke dalam hukum positif. Data sekunder diperoleh dari dokumen sejarah penyusunan KHI, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Agama, serta literatur nasional dan internasional mengenai reformasi hukum Islam, *Islamic Family Law*, *legal codification*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi berbagai sumber yang relevan.¹⁰ Analisis dilakukan menggunakan *content analysis* yang dipadukan dengan analisis komparatif melalui empat tahapan: (1) mengidentifikasi karakter metodologi ijtihad Ahmad Azhar Basyir; (2) membandingkannya dengan ketentuan normatif dalam KHI; (3) menelusuri proses transformasi gagasan dalam pembentukan KHI; dan (4) merekonstruksi model konseptual *From Juristic Thought to Legal Codification*, yang menjelaskan proses perubahan pemikiran fikih menjadi hukum positif melalui tahapan *juristic reasoning*, *institutional negotiation*, dan *legal codification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ahmad Azhar Basyir dan Paradigma Pembaruan Hukum Keluarga Islam

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014); Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, trans. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992).

⁹ BPK, "Inpres No. 1 Tahun 1991," Database Peraturan | JDIH BPK, 1991, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

¹⁰ Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*; Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia pada paruh kedua abad ke-20 ditandai oleh upaya menghubungkan tradisi fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam proses tersebut adalah Ahmad Azhar Basyir.¹¹ Sebagai ulama Muhammadiyah sekaligus akademisi hukum Islam, ia mengembangkan paradigma pembaruan yang mengintegrasikan otoritas Al-Qur'an dan Sunnah, metodologi ushul fikih, serta realitas sosial. Berbeda dengan pendekatan yang bertumpu pada fanatisme mazhab, Ahmad Azhar Basyir memandang hukum Islam sebagai sistem yang terbuka terhadap ijtihad selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat.¹² Paradigma ini kemudian memberikan landasan penting bagi perkembangan hukum keluarga Islam dan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lahir di Yogyakarta pada 1928, Ahmad Azhar Basyir tumbuh dalam tradisi intelektual Muhammadiyah yang menekankan pembaruan pemikiran Islam. Sebagai dosen, guru besar, penulis, dan pemimpin organisasi, ia menghasilkan sejumlah karya mengenai hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, dan muamalah yang menunjukkan konsistensinya dalam mengembangkan hukum Islam yang kontekstual.¹³ Karya-karyanya tidak sekadar mengulang pandangan mazhab klasik, tetapi menawarkan formulasi hukum yang relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia.

¹¹ Jinan, "Kh. Ahmad Azhar Basyir, Ma."; afandi, "Kiai Ahmad Azhar Basyir"; YUSDANI et al., "Development of Islamic Law in Indonesia"; YUSDANI and ARFAIZAR, *Fikih Keindonesiaan Pemikiran M.A. Sahal Mahfudh Dan Ahmad Azhar Basyir*; I. A. M. IBNU and DIGDO, "Islamic Family Law Reform in Indonesia."

¹² KUSMARDANI et al., "The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic Countries"; Hartiningsih Hartiningsih, "An Interdisciplinary Study Of Fiqh And Social Institutions: Islamic Family Law In Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (July 2026): 585–98, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.7509>; YUSDANI et al., "Development of Islamic Law in Indonesia"; Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Unisia*, no. 16 (1992): 9–13, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i16.5599>; Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981).

¹³ Siti Maimunah, *Biografi Intelektual K.H. Ahmad Azhar Basyir* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019); Jinan, "Kh. Ahmad Azhar Basyir, Ma."

Kontribusinya semakin menonjol ketika memimpin Majelis Tarjih Muhammadiyah, di bawah kepemimpinannya, Majelis Tarjih mengembangkan tradisi *ijtihād jamā'ī* yang menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum, kemudian memanfaatkan perangkat ushul fikih untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Orientasi ini menggeser pendekatan *qaulī*, yang hanya memilih pendapat mazhab tertentu, menuju pendekatan *manhajī*, yaitu penggunaan metodologi ushul fikih secara langsung dalam proses *istinbāt*.¹⁴ Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak dimaksudkan untuk meninggalkan tradisi fikih, melainkan menghidupkan kembali semangat ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.

Bagi Ahmad Azhar Basyir, ruang ijtihad terutama berada pada wilayah muamalah dan pranata sosial yang bersifat dinamis, sedangkan ibadah *maḥḍah* tetap berada dalam ranah *ta'abbudī*.¹⁵ Pandangan ini memungkinkan reformasi hukum keluarga tanpa dipandang bertentangan dengan syariat, karena pembaruan diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum Islam dalam konteks sosial yang terus berubah.

Dalam praktik *istinbāt*, ia mengintegrasikan berbagai instrumen ushul fikih, seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-ẓarī'ah*, dan terutama *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukum tidak dipahami hanya sebagai penerapan literal terhadap teks, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Oleh

¹⁴ Yusdani et al., "Development of Islamic Law in Indonesia"; Jinan, "Kh. Ahmad Azhar Basyir, Ma."

¹⁵ Yusdani et al., "Development of Islamic Law in Indonesia"; Ahmad Azhar Basyir, *Fikih Dan Pranata Sosial Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ulama Cendekia*, ed. Maulidi Dym, trans. Yusdani et al. (Yogyakarta: UII Press, 2020); Yusdani and Arfaizar, *Fikih Keindonesiaan Pemikiran M.A. Sahal Mahfudh Dan Ahmad Azhar Basyir*; Basyir, "Hukum Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa."

¹⁶ J. M. Muslimin and M. Abdul Kharis, "Istihsan and Istishab in Islamic Legal Reasoning: Towards the Extension of Legal Finding in the Context of Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 2 (December 2020): 163-79,

karena itu, setiap ketentuan hukum perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.

Orientasi tersebut tercermin dalam berbagai gagasannya mengenai hukum keluarga, selanjutnya pencatatan perkawinan dipandang sebagai instrumen perlindungan hak-hak keluarga, bukan sebagai tambahan terhadap rukun nikah.¹⁷ Perceraian melalui Pengadilan Agama dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan hak talak dan menjamin perlindungan bagi perempuan serta anak. Dalam hukum kewarisan, ia mendukung konsep *wasiat wajibah* sebagai bentuk keadilan bagi anak angkat tanpa mengubah prinsip dasar faraid, sedangkan dalam bidang wakaf ia mendorong pengembangan wakaf produktif agar manfaat sosialnya lebih luas. Keseluruhan gagasan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi utama pembaruan hukum adalah tercapainya kemaslahatan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.¹⁸

Konsep *maṣlaḥah* menempati posisi sentral dalam paradigma tersebut. Ahmad Azhar Basyir memandang kemaslahatan sebagai tujuan inheren syariat sehingga negara memiliki legitimasi untuk mengatur mekanisme

<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.589>; Basyir, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*; Wardani, "K.. H. Ahmad Azhar Basyir, M. A. Perjuangan Dan Pemikirannya," Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹⁷ Basyir, *Fikih Dan Pranata Sosial Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ulama Cendekia*; Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1977); Yusdani et al., "Development of Islamic Law in Indonesia."

¹⁸ Lilik Andar Yuni and Akhmad Haries, "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?," *Mazahib* 23, no. 2 (December 2024): 595–630, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>; Patria Utama et al., "Reconstruction of Mandatory Bequest (Wasiat Wajibah) in the Compilation of Islamic Law: Legal Protection for Out-of-Wedlock Children in Indonesia," *Journal of Educational Studies* 3, no. 3 (December 2025): 633–51, <https://doi.org/10.58218/jes.v3i3.3765>; Mohamad Yamin et al., "The Expansion of Wasiat Wajibah: Protecting Legal Certainty and Fairness in Indonesian Inheritance Law," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 10, no. 2 (2025): 1011–29, <https://doi.org/10.25217/jf.v10i2.7265>.

pelaksanaan hukum demi mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kelompok rentan, dan efektivitas penegakan hukum Islam.¹⁹ Dengan demikian, hubungan antara fikih dan hukum negara bersifat komplementer, bukan saling bertentangan.

Paradigma inilah yang menjelaskan kesesuaian antara pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan karakter Kompilasi Hukum Islam. KHI tidak disusun sebagai reproduksi pendapat fikih klasik, tetapi sebagai hasil kodifikasi yang mengintegrasikan metodologi ijtihad, nilai-nilai syariat, dan kebutuhan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemikiran Ahmad Azhar Basyir dapat dipandang sebagai salah satu fondasi intelektual yang memungkinkan transformasi dari *juristic thought* menuju *legal codification*, yang selanjutnya dianalisis pada bagian berikutnya.

2. Dari Pemikiran Fikih menuju Kodifikasi Nasional

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia karena menandai pergeseran dari penggunaan kitab-kitab fikih klasik sebagai rujukan utama menuju sistem hukum keluarga yang terkodifikasi. Proses tersebut tidak sekadar merupakan kebijakan administratif, melainkan transformasi intelektual yang mempertemukan tradisi fikih, metodologi ijtihad, kebutuhan sosial, dan kebijakan negara. Dengan demikian, KHI dapat dipahami sebagai hasil perubahan *juristic thought* menjadi *legal codification* melalui mekanisme yang bersifat evolutif.²⁰

¹⁹ YUSDANI and ARFAIZAR, *Fikih Keindonesiaan Pemikiran M.A. Sahal Mahfudh Dan Ahmad Azhar Basyir*; YUSDANI et al., "Development of Islamic Law in Indonesia"; BASYIR, *Fikih Dan Pranata Sosial Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ulama Cendekia*.

²⁰ ABIDIN, "The Transformation of Islamic Law through the Compilation of Islamic Law"; HENDRAYANI et al., "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar Dan Eksistensinya Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Politik Hukum Indonesia," *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 6, no. 3 (February 2025): 678-84, <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss3pp678-684>; RAMADANI et al., "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia."

a. Kodifikasi KHI sebagai Respons terhadap Fragmentasi Hukum Keluarga Islam

Sebelum KHI diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Peradilan Agama menghadapi persoalan serius berupa ketiadaan hukum materiil yang seragam. Hakim menggunakan berbagai kitab fikih, terutama dari mazhab Syafi'i, sehingga putusan terhadap perkara yang serupa sering berbeda akibat variasi referensi maupun metode *istinbāṭ*. Kondisi tersebut semakin problematis ketika perubahan sosial meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dalam bidang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan wakaf.²¹

KHI lahir sebagai respons atas fragmentasi tersebut. Kodifikasi dilakukan melalui proses seleksi, harmonisasi, dan reinterpretasi berbagai pandangan fikih sehingga menghasilkan norma hukum yang dapat diterapkan secara konsisten oleh Peradilan Agama. Dengan demikian, KHI bukanlah penggantian tradisi fikih, tetapi bentuk reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan sistem hukum nasional.²²

b. Ahmad Azhar Basyir dalam Jaringan Intelektual Penyusunan KHI

Dalam proses pembaruan hukum tersebut, Ahmad Azhar Basyir menempati posisi penting sebagai salah satu representasi pemikiran hukum Islam modern Indonesia. Meskipun penyusunan KHI merupakan hasil

²¹ Hendrayani et al., "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar Dan Eksistensinya Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Politik Hukum Indonesia"; Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008* (Bandung: Fokus Media, 2009); Iwan Kartiwan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh : Saiful, S. Ag. MH | (2/4)," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, April 2, 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.

²² Hendrayani et al., "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar Dan Eksistensinya Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Politik Hukum Indonesia"; Kartiwan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh."

kerja kolektif, gagasan-gagasannya menjadi bagian dari jaringan intelektual yang memengaruhi arah metodologis kodifikasi hukum keluarga. Sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah dan akademisi hukum Islam, Ahmad Azhar Basyir aktif mengembangkan pemikiran mengenai hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, dan pranata sosial Islam. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga menjadi rujukan dalam forum akademik dan diskursus hukum Islam nasional. Ketika Departemen Agama dan Mahkamah Agung menyusun KHI melalui kajian kitab fikih, yurisprudensi, konsultasi dengan ulama, dan studi komparatif, gagasan-gagasan tersebut menjadi bagian dari proses intelektual yang membentuk substansi KHI. Karena itu, kontribusinya lebih tepat dipahami sebagai pengaruh metodologis dalam jaringan pemikiran kolektif daripada kontribusi individual terhadap setiap rumusan pasal.²³

c. Sinkronisasi Metodologi Tarjih dengan Tim Perumus KHI

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya keselarasan metodologis antara paradigma ijtihad yang dikembangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan orientasi penyusunan KHI. Keselarasan tersebut tidak berarti seluruh pandangan Ahmad Azhar Basyir diadopsi secara langsung, tetapi menunjukkan adanya pertemuan paradigma dalam memahami pembaruan hukum Islam. Majelis Tarjih menolak fanatisme mazhab dan menekankan penggunaan metodologi ushul fikih dengan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* serta *maṣlahah*. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter KHI yang tidak sekadar mereproduksi pendapat fikih klasik, tetapi menyusun norma hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.

²³ Muslim Ms, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (July 2017): 38–55, <https://doi.org/10.24014/af.v4i1.3751>; Ibnu Ibnu and Digdo Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia: An Analysis of KH. Ahmad Azhar Basyir's Legal Interpretation Regarding the Irrelevance of Zihar," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 7 (August 2025), <https://doi.org/10.37876/adhki.v7i1.143>.

Kesamaan orientasi tersebut tampak pada pengaturan mengenai pencatatan perkawinan, pembatasan talak melalui pengadilan, pengakuan harta bersama, *wasiat wajibah*, serta penguatan fungsi negara dalam administrasi hukum keluarga. Dengan demikian, sinkronisasi yang terjadi terutama berada pada tingkat metodologi, yaitu sama-sama memandang hukum Islam sebagai sistem yang dapat berkembang tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.²⁴

d. Negosiasi Lintas Mazhab dan Konsensus Ulama

Pembentukan KHI juga menunjukkan bahwa kodifikasi hukum Islam di Indonesia tidak didasarkan pada dominasi satu mazhab tertentu, melainkan melalui negosiasi berbagai tradisi keilmuan. Tradisi Syafi'iyah tetap menjadi fondasi utama, tetapi dipadukan dengan pandangan mazhab lain maupun ijtihad kontemporer apabila dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Paradigma tersebut selaras dengan pendekatan Ahmad Azhar Basyir yang menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum, sementara mazhab dipahami sebagai khazanah intelektual yang dapat dikaji secara kritis. Pendekatan ini membuka ruang bagi berkembangnya hukum Islam yang lebih adaptif tanpa memutus kesinambungannya dengan tradisi klasik. Proses penyusunan KHI juga memperlihatkan dialog konstruktif antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, akademisi, hakim, dan pemerintah. Tradisi pesantren memberikan legitimasi terhadap kontinuitas fikih klasik, sedangkan paradigma *tajdīd* Muhammadiyah mendorong reinterpretasi melalui ijtihad. Interaksi kedua pendekatan tersebut menghasilkan kompromi metodologis yang

²⁴ Hendar Riyadi, "A Rational Critique of the Progressive Islamic Methodology," *International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 1 (February 2026): 321-36, <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.49828>; Ruslan Fariadi, Aryani Iksari, and Salwa Nafiza, "Manhaj Tarjih: Navigating Ijtihad in The Disruption Era," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (February 2025): 29-42, <https://doi.org/10.23917/ijoel.v2i1.7044>.

membentuk karakter khas KHI sebagai hukum keluarga Islam Indonesia. Oleh karena itu, hubungan antarkelompok dalam pembentukan KHI lebih tepat dipahami sebagai hubungan komplementer daripada kompetitif.²⁵

e. Dari Ijtihad Individual menuju Kodifikasi Negara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan KHI bukan sekadar reproduksi kitab fikih maupun produk politik hukum negara, tetapi hasil transformasi pemikiran hukum melalui proses institusional yang kompleks. Gagasan para ulama, termasuk Ahmad Azhar Basyir, mengalami seleksi, dialog, dan harmonisasi sebelum memperoleh bentuk sebagai norma hukum positif. Transformasi tersebut berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu *juristic reasoning*, ketika gagasan hukum dirumuskan melalui ijtihad; *institutional negotiation*, ketika ulama, akademisi, hakim, organisasi keagamaan, dan negara membangun konsensus atas formulasi hukum; serta *legal codification*, ketika hasil konsensus tersebut dilembagakan menjadi hukum yang mengikat. Model ini menunjukkan bahwa hubungan antara fikih dan hukum negara bersifat transformasional, bukan subordinatif ataupun kompetitif. Dalam kerangka tersebut, kontribusi Ahmad Azhar Basyir tidak hanya terletak pada kesesuaian sejumlah gagasannya dengan substansi KHI, tetapi terutama pada pembangunan paradigma metodologis yang memungkinkan hukum keluarga Islam dikembangkan melalui proses kodifikasi. Temuan ini memperkuat argumen utama artikel bahwa Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Mirjam Künkler, "Constitutionalism, Islamic Law, and Religious Freedom in Postindependence Indonesia," in *Constitution Writing, Religion and Democracy*, ed. Asli Ü. Bâli and Hanna Lerner (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 179–206, <https://doi.org/10.1017/9781107707443.008>; Taufiq Taufiq et al., "Legal Pluralism and Textualism: Contrasting Approaches to Islamic Inheritance Law in Indonesia and Oman," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 2 (August 2025): 225–47, <https://doi.org/10.24815/kanun.v27i2.47546>; Basyir, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*; Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001); Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*; I. Ibnu and Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia."

merupakan hasil transformasi From Juristic Thought to Legal Codification, yaitu proses yang menghubungkan metodologi ijtihad, negosiasi kelembagaan, dan pembentukan hukum positif dalam sistem hukum nasional.²⁶

3. Transformasi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam Substansi Kompilasi Hukum Islam

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa kontribusi Ahmad Azhar Basyir terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berlangsung melalui adopsi tekstual atas pendapat-pendapat hukumnya, melainkan melalui proses transformasi metodologis yang menjadikan gagasan fikih sebagai dasar pembentukan norma hukum nasional. Transformasi tersebut memperlihatkan bagaimana suatu pemikiran hukum mengalami proses reinterpretasi, negosiasi kelembagaan, dan institusionalisasi hingga memperoleh bentuk sebagai hukum positif. Dengan demikian, hubungan antara pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan KHI lebih tepat dipahami sebagai hubungan metodologis daripada hubungan reproduktif.

Analisis pada bagian ini dilakukan terhadap enam substansi utama hukum keluarga Islam yang memperlihatkan tingkat korespondensi paling kuat antara paradigma ijtihad Ahmad Azhar Basyir dengan ketentuan normatif dalam KHI, yaitu pencatatan perkawinan, prosedur talak, pengaturan wali nikah, wasiat wajibah, harta bersama, dan pengembangan

²⁶ M. Doni and Silfia Hanani, "The Compilation of Islamic Law as a Socio-Digital Product in the Reform of Islamic Law in Indonesia," *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 4, no. 1 (June 2025): 14–25, <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1335>; Zarul Arifin et al., "Transformation of Ijtihad of Nusantara Ulama in the Formulation of A Compilation of Sharia Economic Law from A Maslahah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 3 (December 2025): 1993–2012, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9.i3.8324>; YUSDANI et al., "Development of Islamic Law in Indonesia"; I. Ibnu and Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia"; afandi, "Kiai Ahmad Azhar Basyir."

hukum wakaf. Setiap substansi dianalisis melalui lima tahapan, yaitu posisi fikih klasik, rekonstruksi pemikiran Ahmad Azhar Basyir, proses institusionalisasi dalam pembentukan KHI, formulasi normatif dalam KHI, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia.²⁷

a. Pencatatan Perkawinan

Fikih klasik tidak menjadikan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan karena keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Ahmad Azhar Basyir merekonstruksi pandangan tersebut dengan menempatkan pencatatan sebagai instrumen perlindungan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-ẓarī'ah*. Menurutnya, negara berwenang mengatur administrasi perkawinan untuk menjamin hak-hak suami, istri, dan anak. Paradigma ini tercermin dalam Pasal 5 KHI yang mewajibkan pencatatan perkawinan, sehingga orientasi hukum bergeser dari sekadar validitas keagamaan menuju kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan.²⁸

b. Talak dan Kontrol Peradilan

Dalam fikih klasik, talak merupakan hak suami yang pada prinsipnya dapat dilakukan tanpa campur tangan pengadilan. Ahmad Azhar Basyir memandang bahwa negara memiliki legitimasi mengatur prosedur

²⁷ Yudian Wahyudi, "Dissertasi Yudian Wahyudi The Slogan Back To The Quran and The Sunna | PDF | Wahhabism | Mosque," Scribd, accessed July 30, 2026, <https://www.scribd.com/document/219195687/Dissertasi-Yudian-Wahyudi-the-Slogan-Back-to-the-Quran-and-the-Sunna>; Yusdani et al., "Development of Islamic Law in Indonesia"; I. Ibnu and Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia."

²⁸ Anisa Anisa and Eka Zahrotul Faizah, "The Legitimacy of Marriage Registration in the State of Law: An Epistemological Study of Muhammad Abid Al-Jabiri," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 12, no. 2 (December 2025): 401-12, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v12i2.16363>; Kamsi Kamsi, "Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Kritik Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (June 2008): 225-35, <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i1.259>; Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 2022): 25-40, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

perceraian demi mencegah penyalahgunaan hak talak dan melindungi perempuan serta anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *taṣarruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*. Gagasan tersebut terakomodasi dalam Pasal 115 KHI yang mensyaratkan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian, sehingga talak berubah dari tindakan individual menjadi tindakan hukum yang berada di bawah kontrol peradilan.²⁹

c. Wali Nikah dan Jaminan Legalitas

Ahmad Azhar Basyir menerima konsep wali sebagaimana dikenal dalam fikih, tetapi menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin legalitas pelaksanaannya. Wali hakim dipandang bukan sekadar alternatif ketika wali nasab tidak tersedia, melainkan mekanisme perlindungan hukum agar hak perempuan untuk menikah tetap terjamin. Pandangan ini tercermin dalam pengaturan KHI mengenai jenis wali, syarat pengangkatan wali hakim, dan penyelesaian sengketa kewalian, yang memperlihatkan transformasi fungsi wali dari institusi keluarga menjadi bagian dari sistem administrasi hukum negara.³⁰

d. Wasiat Wajibah sebagai Rekonstruksi Peradilan

Hukum waris klasik tidak memberikan hak waris kepada anak angkat karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Ahmad Azhar Basyir menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan

²⁹ Laras Shesa et al., "Reformulating Progressive Fiqh of Talak (Divorce): A Contemporary Study of the Principle of Making Divorce More Difficult in SEMA No. 1 of 2022 for Women's Protection," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (December 2024): 236–62, <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9950>; I. A. M. Ibnu and Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia"; Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.

³⁰ ahmadi et al., "Praktik Pernikahan Berwakil Wali/Taukil Wali Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Tenayan Raya Pekanbaru)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 76–92, <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi/article/view/130>; Fakhriyah Annisa Afroo et al., "Peran Dan Legalitas Wali Hakim Dlam Pernikahan Mualaf: Prespektif Hukum Keluarga Islam," *MAQASHID* 8, no. 1 (May 2025): 29–40, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1879>; Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*; Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994).

mendukung *wasiat wajibah* sebagai mekanisme perlindungan ekonomi tanpa mengubah prinsip dasar faraid. Pendekatan tersebut diakomodasi dalam Pasal 209 KHI yang memberikan hak kepada anak angkat dan orang tua angkat melalui *wasiat wajibah* paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Ketentuan ini menunjukkan integrasi antara perlindungan nasab dan keadilan sosial dalam hukum keluarga Islam Indonesia.³¹

e. Harta Bersama dan Kemitraan Rumah Tangga

Berbeda dengan fikih klasik yang menempatkan kepemilikan suami dan istri secara terpisah, Ahmad Azhar Basyir menilai bahwa kehidupan keluarga Indonesia dibangun melalui kontribusi bersama, baik dalam bentuk ekonomi maupun pekerjaan domestik. Oleh karena itu, pembagian harta setelah perceraian harus mempertimbangkan peran kedua belah pihak secara proporsional. Paradigma tersebut memperoleh legitimasi dalam Pasal 85–97 KHI yang mengakui harta bersama sebagai hasil yang diperoleh selama perkawinan, sekaligus menegaskan prinsip kemitraan (*partnership*) dalam hubungan ekonomi keluarga.³²

f. Wakaf dan Produktivitas Sosial

Ahmad Azhar Basyir juga merekonstruksi konsep wakaf melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurutnya, esensi wakaf terletak pada

³¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Inheritance Rights of Adopted Children in Islam: A Systematic Review of Principles, Legal Foundations, and Practices*, December 1, 2025, <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7957048/v1>; Witria I. Mamonto, Adensi Timomor, and Leidy W. Palempung, "Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 3 (July 2025): 279–86, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4279>; Ulfa Ramadhani Nasution, "The Convergence of Customary Law and Islamic Law: Adoption and Inheritance Rights of Adopted Children in Batak Angkola," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 14, no. 2 (December 2024): 261–89, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.2.261-289>; Basyir, *Hukum Waris Islam*.

³² Salma Salma et al., "The Dilemma of Joint Property (Gono-Gini) in Multi-Ethnic Marriage Communities in North Sulawesi," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 2025): 280–302, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11802>; Watni Marpaung and M. Amar Adly, "Discourse of Joint Property in Riview of Istinbath Islamic Law," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (April 2022): 257–78, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453>; I. Ibnu and Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia"; Basyir, *Hukum Waris Islam*.

keberlanjutan manfaat (*tasbīl al-manfaʿah*), bukan semata pada jenis aset yang diwakafkan. Pandangan ini membuka ruang bagi pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf uang, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun pengaturan wakaf dalam KHI masih terbatas, paradigma tersebut kemudian memperoleh penguatan dalam perkembangan hukum wakaf nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.³³

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, keenam isu tersebut disintesis pada **Tabel 1**. Tabel tersebut menunjukkan bahwa proses kodifikasi tidak berlangsung melalui adopsi literal terhadap pendapat fikih, melainkan melalui rekonstruksi metodologis yang menghubungkan tradisi hukum Islam dengan kebutuhan sistem hukum nasional. Pola transformasi yang tampak pada seluruh isu memperlihatkan tahapan yang konsisten, yaitu fikih klasik → rekonstruksi yurisprudensial → negosiasi kelembagaan → kodifikasi hukum → implikasi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam. Pola inilah yang menjadi dasar pengembangan model konseptual *From Juristic Thought to Legal Codification* yang diajukan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Kerangka Analitis Transformasi Pemikiran Fikih menuju Kodifikasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam

Isu Hukum	Posisi Fikih Klasik	Rekonstruksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir	Transformasi dalam Proses Kodifikasi	Rumusan dalam KHI	Implikasi terhadap Islamic Family Law Indonesia
-----------	---------------------	---	--------------------------------------	-------------------	---

³³ Suryani Suryani and Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (June 2016): 17–36, <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>; Abdurrohman Kasdi, "Productive Waqf for the Modernization Pesantren," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 2 (October 2019): 245–66, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.5292>; Laelatus Sobriyah et al., "Wakaf Tunai Fiqih Klasik Dan Kontemporer Dalam Pemikiran Abu Hanifah Dan Al-Qaradawi," *Al-Madzhab* 2, no. 2 (December 2025): 69–86, <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab/article/view/2413>; Ahmad Azhar Basyir, *Pokok Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1990); Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Dan Ekonomi*.

Pencatatan Perkawinan	Keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah; pencatatan administrasi bukan syarat sah perkawinan.	Pencatatan perkawinan merupakan instrumen masalah mursalah untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Negara berwenang mengaturnya melalui prinsip siyāsah syar'iyah.	Gagasan kepastian hukum diakomodasi dalam kebijakan unifikasi administrasi perkawinan sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga.	Pasal 5 KHI mewajibkan setiap perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.	Menguatkan kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tertib administrasi keluarga Islam.
Talak (Perceraian)	Talak merupakan hak prerogatif suami dan dapat dijatuhkan tanpa proses peradilan selama memenuhi syarat fikih.	Talak harus berada di bawah pengawasan negara untuk mencegah penyalahgunaan hak dan menjamin keadilan keluarga melalui prinsip tasarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlahah.	Mekanisme perceraian dipindahkan dari ranah privat menuju proses yudisial sebagai bentuk perlindungan hukum.	Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.	Memperkuat perlindungan hukum terhadap istri dan anak serta meningkatkan kepastian hukum perceraian.
Wali Nikah	Wali merupakan rukun nikah dengan klasifikasi wali nasab dan wali hakim menurut ketentuan fikih klasik.	Fungsi wali perlu diintegrasikan dengan mekanisme administrasi negara agar hak perempuan memperoleh perlindungan ketika wali nasab tidak dapat menjalankan kewenangannya.	Konsep wali dikodifikasi secara sistematis sehingga kewenangan wali hakim memperoleh legitimasi hukum negara.	Bab IV KHI mengatur klasifikasi wali, syarat wali hakim, dan mekanisme penyelesaiannya.	Menjamin legalitas perkawinan serta memberikan kepastian prosedural dalam praktik peradilan agama.
Wasiat Wajibah	Anak angkat dan orang tua angkat tidak memperoleh hak waris karena tidak memiliki hubungan nasab.	Hubungan pengasuhan melahirkan tanggung jawab moral yang layak memperoleh perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah tanpa mengubah sistem faraid.	Prinsip keadilan sosial diakomodasi melalui inovasi hukum yang tidak dikenal dalam fikih klasik Indonesia.	Pasal 209 KHI memberikan hak kepada anak angkat dan orang tua angkat melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta peninggalan.	Menjadi inovasi hukum keluarga Islam Indonesia yang mengintegrasikan prinsip nasab dengan keadilan sosial.
Harta Bersama	Pada umumnya fikih klasik memisahkan	Kontribusi ekonomi maupun domestik istri	Konsep kemitraan rumah tangga	Pasal 85–97 KHI mengatur keberadaan harta bersama	Menguatkan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak

	kepemilikan suami dan istri kecuali terdapat akad syirkah secara khusus.	memiliki nilai hukum sehingga hasil yang diperoleh selama perkawinan harus dipandang sebagai harta bersama.	diterima sebagai dasar pembentukan norma hukum keluarga nasional.	selama perkawinan.	ekonomi suami maupun istri setelah perceraian.
Wakaf	Objek wakaf lebih berorientasi pada benda tidak bergerak yang bersifat permanen.	Tujuan utama wakaf adalah keberlanjutan manfaat (tasbīl al-manfa'ah); oleh karena itu wakaf produktif dan benda bergerak dimungkinkan berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah.	Paradigma wakaf bergeser dari orientasi konsumtif menuju produktivitas sosial-ekonomi.	Pasal 215 KHI menjadi dasar pengaturan wakaf yang kemudian diperluas melalui UU No. 41 Tahun 2004.	Mendorong modernisasi pengelolaan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Tabel 1 memperlihatkan adanya pola transformasi yang konsisten pada seluruh isu hukum keluarga. Pertama, seluruh ketentuan KHI berangkat dari fondasi fikih klasik sebagai sumber legitimasi normatif. Kedua, Ahmad Azhar Basyir tidak melakukan dekonstruksi terhadap fikih klasik, melainkan melakukan rekonstruksi melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlahah*, dan ijtihad kontekstual. Ketiga, gagasan tersebut tidak langsung menjadi norma hukum, tetapi terlebih dahulu mengalami proses institusionalisasi melalui dialog antara ulama, akademisi, hakim, dan negara. Keempat, hasil institusionalisasi tersebut kemudian dikodifikasi ke dalam KHI sehingga memperoleh kekuatan mengikat sebagai hukum positif nasional. Pola ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan proses evolutif yang mempertahankan kontinuitas tradisi fikih sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern.

Analisis terhadap enam substansi tersebut memperlihatkan pola transformasi yang relatif konsisten. Ahmad Azhar Basyir tidak berupaya menggantikan prinsip-prinsip fikih klasik, melainkan merekonstruksinya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan, dan penguatan

fungsi negara dalam penyelenggaraan hukum keluarga. Seluruh gagasan tersebut selanjutnya mengalami proses institusionalisasi melalui penyusunan KHI hingga memperoleh bentuk sebagai norma hukum positif. Temuan ini menunjukkan bahwa proses kodifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan hasil transformasi metodologis yang menghubungkan tradisi fikih dengan kebutuhan sistem hukum modern, sekaligus memperkuat tesis utama artikel mengenai perubahan dari *juristic thought* menuju *legal codification*.

4. Rekonstruksi Model Kodifikasi Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dipahami sebagai adopsi langsung gagasan seorang ulama ke dalam hukum negara. Sebaliknya, pembentukan KHI merupakan hasil transformasi intelektual yang berlangsung melalui reinterpretasi metodologis, negosiasi kelembagaan, dan kodifikasi hukum. Berdasarkan analisis terhadap enam substansi hukum keluarga, penelitian ini merekonstruksi Model Transformasi dari Pemikiran Fikih menuju Kodifikasi Hukum (*From Juristic Thought to Legal Codification*) sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan proses tersebut.

Model ini menempatkan kodifikasi hukum Islam sebagai proses bertahap yang menghubungkan tradisi fikih dengan sistem hukum nasional melalui lima tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama, *Classical Fiqh*, merupakan fondasi normatif yang menyediakan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam. Namun, keragaman pendapat dalam literatur fikih menuntut proses harmonisasi agar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Tahap kedua, *Juristic Reconstruction*, menggambarkan rekonstruksi metodologis yang dilakukan Ahmad Azhar Basyir. Ia tidak menggantikan otoritas fikih klasik, tetapi menghidupkan kembali semangat ijtihad dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama,

sementara pendapat mazhab diposisikan sebagai khazanah intelektual yang dapat dikembangkan sesuai tuntutan kemaslahatan. Tahap ketiga, *Tarjih Methodology*, memperlihatkan peran metodologi ijtihad yang mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlahah*, *qiyās*, dan analisis kontekstual. Pendekatan ini menjadi jembatan metodologis antara prinsip-prinsip fikih klasik dan kebutuhan reformasi hukum keluarga di Indonesia.³⁴

Selanjutnya, Institutional Negotiation menunjukkan bahwa transformasi gagasan hukum berlangsung melalui dialog antara ulama, organisasi keagamaan, akademisi, hakim, dan negara. Pada tahap ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berperan secara komplementer: tradisi *tarjih* mendorong pembaruan metodologis, sementara tradisi fikih pesantren memperkuat legitimasi normatif. Hasil dialog tersebut kemudian diformulasikan dalam Compilation of Islamic Law, yaitu proses kodifikasi yang menghasilkan norma hukum keluarga yang sistematis dan seragam tanpa melepaskan akar syariatnya. Tahap akhir, Positive Law, menandai implementasi KHI sebagai hukum positif yang diterapkan oleh Peradilan Agama sehingga hukum Islam memperoleh kepastian hukum melalui institusi negara.³⁵

³⁴ I. Ibnu and Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia"; Wahyudi, "Dissertasi Yudian Wahyudi The Slogan Back To The Quran and The Sunna | PDF | Wahhabism | Mosque"; Basyir, "Hukum Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa"; Basyir, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*; Basyir, *Pokok Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*; Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Dan Ekonomi*.

³⁵ Maimunah, *Biografi Intelektual K.H. Ahmad Azhar Basyir*; YUSDANI et al., "Development of Islamic Law in Indonesia"; I. Ibnu and Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia"; Jinan, "Kh. Ahmad Azhar Basyir, Ma."; M. Yatimin Abdullah, "Pemikiran Hukum Islam Ahmad Azhar Basyir," *Jurnal Al-Mawarid* 13, no. 2 (2005): 151-53; Suara Muhammadiyah, *Pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir Dibutuhkan di Era Sekarang - Suara Muhammadiyah*, Berita, February 6, 2021, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/02/06/pemikiran-kh-ahmad-azhar-basyir-dibutuhkan-di-era-sekarang/>; Choirul Umam Muchammad, "Pola Ijtihad Ahmad Azhar Basyir Dan Sahal Mahfudz Pola Ijtihad Ahmad Azhar Basyir Dan Sahal Mahfudz Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia" (skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id/24542/>.

Model ini menegaskan bahwa kodifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan proses evolutif yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu tradisi fikih, metodologi ijtihad, dan institusionalisasi hukum. Dengan demikian, KHI tidak dapat dipahami semata sebagai produk politik hukum ataupun kompilasi pendapat fikih, melainkan sebagai hasil transformasi intelektual yang menghubungkan otoritas keagamaan dengan kebutuhan negara modern.

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan The Indonesian Islamic Legal Codification Model sebagai kontribusi konseptual bagi kajian *Islamic Family Law*. Model tersebut menjelaskan bahwa kodifikasi hukum Islam berlangsung melalui tahapan *juristic reconstruction*, *methodological mediation*, *institutional negotiation*, dan *legal codification* sebelum berfungsi sebagai hukum positif. Kerangka ini tidak hanya menjelaskan pengalaman Indonesia, tetapi juga berpotensi digunakan untuk menganalisis reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim lain yang menghadapi dinamika serupa antara tradisi fikih dan sistem hukum nasional.

5. Implikasi terhadap Pengembangan *Islamic Family Law* di Indonesia

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pemikiran Ahmad Azhar Basyir ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki implikasi yang melampaui kontribusi individual seorang ulama terhadap pembentukan hukum nasional. Proses tersebut merepresentasikan model perkembangan *Islamic Family Law* di Indonesia yang menghubungkan ijtihad, negosiasi kelembagaan, dan kodifikasi hukum sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial.³⁶ Dalam perspektif ini, KHI menjadi contoh bahwa modernisasi hukum keluarga Islam dapat berlangsung tanpa melepaskan legitimasi syariat.

³⁶ Abidin, "The Transformation of Islamic Law through the Compilation of Islamic Law"; Zayyadi et al., "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law"; I. Ibnu and Digdo, "Islamic Family Law Reform in Indonesia."

Implikasi pertama berkaitan dengan modernisasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak identik dengan sekularisasi, tetapi merupakan proses penguatan metodologi ijtihad agar prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan secara lebih efektif dalam masyarakat modern. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan, prosedur perceraian melalui Pengadilan Agama, harta bersama, dan *wasiat wajibah* memperlihatkan pergeseran dari orientasi yang semata menekankan validitas normatif menuju sistem hukum yang juga mengutamakan kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemaslahatan sosial. Implikasi kedua adalah penguatan harmonisasi antara syariah dan negara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hubungan keduanya bersifat komplementer, bukan dikotomis. Syariat menyediakan fondasi normatif, sedangkan negara menghadirkan mekanisme legislasi, administrasi, dan peradilan yang menjamin implementasi hukum secara konsisten. Dengan demikian, KHI menunjukkan bahwa institusionalisasi hukum Islam merupakan bentuk penguatan efektivitas syariat melalui sistem hukum nasional, bukan subordinasi terhadap negara. Implikasi ketiga berkaitan dengan penguatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma pembaruan hukum keluarga Islam. Penelitian ini memperlihatkan bahwa orientasi terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar rekonstruksi berbagai ketentuan KHI. Hal tersebut menegaskan pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan teleologis yang menempatkan tujuan syariat sebagai landasan utama pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial.³⁷

³⁷ Azhar Azhar, "Islamic Law Reform in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Kerinci's Intellectual Views," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 2024): 750–69, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15051>; Zayyadi et al., "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law"; Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Dan Ekonomi*; Cipto Sembodo et al., "Beyond Harmonization: Conflict Resolution as a Legal Bridge of Indonesian Islamic Family Law Reform in Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 5, no. 2 (2025): 257–

Implikasi berikutnya menyentuh konsep reformasi hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi tidak berhenti pada pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi berawal dari rekonstruksi metodologi ijtihad yang kemudian berkembang melalui dialog ilmiah dan negosiasi kelembagaan. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai reformasi hukum Islam sebagai proses transformasi intelektual sekaligus institusional yang menghubungkan tradisi fikih dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain relevan bagi Indonesia, model *From Juristic Thought to Legal Codification* juga menawarkan kerangka analitis untuk menjelaskan dinamika kodifikasi hukum keluarga di negara-negara Muslim lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan tradisi fikih dengan sistem hukum nasional. Karena itu, kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi juga memperkaya kajian komparatif mengenai *Islamic Legal Reform* dan *Islamic Family Law*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan *Islamic Family Law* di Indonesia merupakan proses evolutif yang memadukan tradisi fikih, inovasi metodologis, dan institusionalisasi hukum. Transformasi pemikiran Ahmad Azhar Basyir memperlihatkan bahwa keberlanjutan hukum Islam bergantung pada kemampuan mengintegrasikan ijtihad, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan konsensus kelembagaan ke dalam sistem hukum nasional. Perspektif ini memberikan landasan konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap tantangan masa depan tanpa melepaskan akar normatifnya.

KESIMPULAN

81, <https://doi.org/10.46339/ijsv5i2.238>; Muhamad Zaenal Muttaqin et al., "Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn 'Āshūr's Maqāṣid Perspective on Marital Rights and Duties," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (January 2026): 61-79, <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Ahmad Azhar Basyir terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia terletak pada pembentukan paradigma metodologis yang memungkinkan transformasi pemikiran fikih menjadi hukum positif. Melalui pendekatan yang bertumpu pada *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah*, dan ijtihad kontekstual, ia membangun kerangka pembaruan hukum yang menjembatani tradisi fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Paradigma tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti pencatatan perkawinan, prosedur perceraian melalui pengadilan, *wasiat wajibah*, harta bersama, dan penguatan peran negara dalam penyelenggaraan hukum keluarga.

Kontribusi utama artikel ini adalah pengembangan model konseptual *From Juristic Thought to Legal Codification*, yang menjelaskan bahwa pembentukan KHI merupakan hasil transformasi intelektual melalui tahapan *juristic reconstruction*, mediasi metodologis, negosiasi kelembagaan, dan kodifikasi hukum. Temuan ini memperlihatkan bahwa kodifikasi hukum Islam bukan sekadar reproduksi pendapat fikih ataupun produk politik hukum, melainkan proses yang mengintegrasikan dimensi normatif, metodologis, dan institusional.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian *Islamic Family Law* dengan menunjukkan bahwa hubungan antara fikih dan hukum negara bersifat transformasional. Hukum Islam memperoleh bentuk sebagai hukum positif melalui mekanisme ijtihad dan institusionalisasi tanpa kehilangan legitimasi syariat. Perspektif ini menawarkan kerangka analitis baru untuk memahami reformasi hukum Islam di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya. Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan model *From Juristic Thought to Legal Codification* dalam praktik peradilan, menelaah kontribusi pemikiran ulama Indonesia lainnya terhadap proses kodifikasi, serta melakukan studi komparatif mengenai reformasi *Islamic Family Law* di

berbagai negara Muslim untuk menguji validitas model yang ditawarkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. "Pemikiran Hukum Islam Ahmad Azhar Basyir." *Jurnal Al-Mawarid* 13, no. 2 (2005): 151–53.
- Abidin, Sahal. "The Transformation of Islamic Law through the Compilation of Islamic Law: Between Codification and Social Dynamics." *Formosa Journal of Science and Technology* 4, no. 12 (December 2025): 4017–28. <https://doi.org/10.55927/fjst.v4i12.345>.
- afandi. "Kiai Ahmad Azhar Basyir: Sosok di Balik Tajdid Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah." *Muhammadiyah*, January 12, 2022. <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/kiai-ahmad-azhar-basyir-sosok-di-balik-tajdid-organisasi-persyarikatan-muhammadiyah/>.
- Afroo, Fakhriyah Annisa, Septiana Vratwi, Putri Febri Wialdi, and Intan Slipilia. "Peran Dan Legalitas Wali Hakim Dalam Pernikahan Mualaf: Perspektif Hukum Keluarga Islam." *MAQASHID* 8, no. 1 (May 2025): 29–40. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1879>.
- ahmadi, Robithoh Alalhadi Faisal, Azz Bajuri, and Toath Setiawan. "Praktik Pernikahan Berwakil Wali/Taukil Wali Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Tenayan Raya Pekanbaru)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 76–92. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi/article/view/130>.
- Anisa, Anisa, and Eka Zahrotul Faizah. "The Legitimacy of Marriage Registration in the State of Law: An Epistemological Study of Muhammad Abid Al-Jabiri." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 12, no. 2 (December 2025): 401–12. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v12i2.16363>.
- Arifin, Zarul, Neli Neli, Izuddin Abdussalam, and Fakhri Yacob. "Transformation of Ijtihad of Nusantara Ulama in the Formulation of A Compilation of Sharia Economic Law from A Maslahah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 3 (December 2025): 1993–2012. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v9.i3.8324>.
- Azhar, Azhar. "Islamic Law Reform in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Kerinci's Intellectual Views." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 2024): 750–69. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.15051>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Fikih Dan Pranata Sosial Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ulama Cendekia*. Edited by Maulidi Dym. Translated by YUSDANI, Sofwan Jannah, Fuat Hasanudin, and Muhammad Najib Asyrof. Yogyakarta: UII Press, 2020.

- — —. “Hukum Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa.” *Unisia*, no. 16 (1992): 9–13. <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i16.5599>.
- — —. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1977.
- — —. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- — —. *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981.
- — —. *Pokok Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1990.
- — —. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1994.
- BPK. “Inpres No. 1 Tahun 1991.” Database Peraturan | JDIH BPK, 1991. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.
- Dahrial, Fauzi, Elimartati, and Ramza Fatria Maulana. “Hukum Perkawinan Islam Di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis Dan Yuridis Atas Reformasi Di Mesir, Turki, Pakistan, Dan Irak: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (June 2025): 3524–36. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1093>.
- Doni, M., and Silfia Hanani. “The Compilation of Islamic Law as a Socio-Digital Product in the Reform of Islamic Law in Indonesia.” *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 4, no. 1 (June 2025): 14–25. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1335>.
- Fariadi, Ruslan, Aryani Ikasari, and Salwa Nafiza. “Manhaj Tarjih: Navigating Ijtihad in The Disruption Era.” *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (February 2025): 29–42. <https://doi.org/10.23917/ijael.v2i1.7044>.
- Hafidz, Jibrán, and Muhammad Haikal Khadafi Harahap. “Reconceptualizing Inheritance Law in Indonesia’s Islamic Compilation (KHI): A Normative Reassessment Through the Lens of Ibn Mas’ud’s Jurisprudence.” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 3 (September 2025): 272–92. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.16043>.
- Hartiningsih, Hartiningsih. “An Interdisciplinary Study Of Fiqh And Social Institutions: Islamic Family Law In Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (July 2026): 585–98. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.7509>.
- Hendrayani, Saifullah, Tamrin Kamal, Desi Asmaret, and Julhadi. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar Dan Eksistensinya Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Politik Hukum Indonesia.” *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543* 6, no. 3 (February 2025): 678–84. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss3pp678-684>.
- Ibnu, Ibnu Akbar Maliki, and Digdo Aji Mukti Digdo. “Islamic Family Law Reform in Indonesia: An Analysis of KH. Ahmad Azhar Basyir’s Legal Interpretation Regarding the Irrelevance of Zihar.” *ADHKE: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 7, no. 1 (October 2025). <https://doi.org/10.37876/adhki.v7i1.143>.

- Ibnu, Ibnu, and Digdo Digdo. "Islamic Family Law Reform in Indonesia: An Analysis of KH. Ahmad Azhar Basyir's Legal Interpretation Regarding the Irrelevance of Zihar." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 7 (August 2025). <https://doi.org/10.37876/adhki.v7i1.143>.
- Idham, Idham, Efa Rodiah Nur, and Agus Hermanto. "Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (June 2022): 161–78. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>.
- Izzuddin, Ahmad, Mohammad Fauzan Ni'ami, Abd Rouf, and Moh Irfan. "From Exclusivism to Openness: Deconstructing the Role of Deaf Individuals as Marriage Witnesses in the Compilation of Islamic Law." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (December 2024): 287–307. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17208>.
- Jinan, Mutohharun. "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah." *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* 12, no. 2 (November 2014): 133–46. <https://journals.ums.ac.id/index.php/tajdida/article/view/950>.
- Kamsi, Kamsi. "Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Kritik Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (June 2008): 225–35. <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i1.259>.
- Kartiwan, Iwan. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh : Saiful, S. Ag. MH | (2/4)." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, April 2, 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh--saiful-s-ag-mh-24>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Productive Waqf for the Modernization Pesantren." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 2 (October 2019): 245–66. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.5292>.
- Künkler, Mirjam. "Constitutionalism, Islamic Law, and Religious Freedom in Postindependence Indonesia." In *Constitution Writing, Religion and Democracy*, edited by Aslı Ü. Bâli and Hanna Lerner, 179–206. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781107707443.008>.
- Kusmardani, Alex, Siah KhosyiahTMah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Nurrohman Nurrohman, and Usep Saepullah. "The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic Countries." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 5 (November 2023): 644–62. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296>.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*. Bandung: Fokus Media, 2009.
- Maimunah, Siti. *Biografi Intelektual K.H. Ahmad Azhar Basyir*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

- Mamonto, Witria I., Adensi Timomor, and Leidy W. Palembang. "Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 3 (July 2025): 279–86. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4279>.
- Marpaung, Watni, and M. Amar Adly. "Discourse of Joint Property in Riview of Istimbath Islamic Law." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (April 2022): 257–78. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453>.
- Mawardi, Ahmad Imam. "The Political Backdrop of the Enactment of the Compilation of Islamic Laws in Indonesia." In *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, 125–47. ISEAS Publishing, 2018. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1355/9789812305206-010/html?lang=en>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Translated by Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Ms, Muslim. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (July 2017): 38–55. <https://doi.org/10.24014/af.v4i1.3751>.
- Muchammad, Choirul Umam. "Pola Ijtihad Ahmad Azhar Basyir Dan Sahal Mahfudz Pola Ijtihad Ahmad Azhar Basyir Dan Sahal Mahfudz Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/24542/>.
- Munthe, Hasan, and Adrian Seputro Ginting. "Dynamics Formulation Of The Compilation Of Islamic Law And Role In Realizing Legal Certainty In Indonesian Religious Courts." *AT-TAFAHUM: Journal of Law* 5, no. 1 (July 2021): 23–28. <https://doi.org/10.47006/attafahum.v5i1.29193>.
- Muslih, Muslih, and Almi Jera Almi. "Compilation of Islamic Law within the Framework of State Typology: A Critical Analysis of the Reform of Islamic Family Law in Indonesia." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.212>.
- Muslimin, J. M., and M. Abdul Kharis. "Istihsan and Istishab in Islamic Legal Reasoning: Towards the Extension of Legal Finding in the Context of Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 2 (December 2020): 163–79. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.589>.
- Muttaqin, Muhamad Zaenal, Ahmad Ibrizul Izzi, Reza Fauzi Nazar, Shohibul Wafa Tadzul Arifin, and Muhamad Yogi Sandra. "Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn 'Āshūr's Maqāṣid Perspective on Marital Rights and Duties." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (January 2026): 61–79. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>.
- Nasution, Ulfa Ramadhani. "The Convergence of Customary Law and Islamic Law: Adoption and Inheritance Rights of Adopted Children in Batak

- Angkola." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 14, no. 2 (December 2024): 261–89. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.2.261-289>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Ramadani, Diana, Argiya Athala Putri, Ahsin Shidqi, and Humaeroh Humaeroh. "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Analisis Historis dan Yuridis terhadap Kodifikasi dan Integrasinya dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 4 (April 2026): 112–21. <https://doi.org/10.65310/av21d698>.
- Riyadi, Hendar. "A Rational Critique of the Progressive Islamic Methodology." *International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 1 (February 2026): 321–36. <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.49828>.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Inheritance Rights of Adopted Children in Islam: A Systematic Review of Principles, Legal Foundations, and Practices*. December 1, 2025. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7957048/v1>.
- Salma, Salma, Baso Mufti Alwi, Faradila Hasan, and Hamza Abed Al Karim Hammad. "The Dilemma of Joint Property (Gono-Gini) in Multi-Ethnic Marriage Communities in North Sulawesi." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 2025): 280–302. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11802>.
- Sembodo, Cipto, Zainul Arifin, Supriati Hardi Rahayu, Ahmad Syafi'i Rahman, and Mualimin Mochammad Sahid. "Beyond Harmonization: Conflict Resolution as a Legal Bridge of Indonesian Islamic Family Law Reform in Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 5, no. 2 (2025): 257–81. <https://doi.org/10.46339/ijsh.v5i2.238>.
- Shesa, Laras, Muhammad Abu Dzar, Elkhairati, and Henny Septia Utami. "Reformulating Progressive Fiqh of Talak (Divorce): A Contemporary Study of the Principle of Making Divorce More Difficult in SEMA No. 1 of 2022 for Women's Protection." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (December 2024): 236–62. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9950>.
- Sobriyah, Laelatus, Robbi Muhammad Fadhil, Nadia Azhar Ali, and Fathimah Madaniyyah. "Wakaf Tunai Fiqih Klasik Dan Kontemporer Dalam Pemikiran Abu Hanifah Dan Al-Qaradawi." *Al-Madzhah* 2, no. 2 (December 2025): 69–86. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhah/article/view/2413>.
- Suara Muhammadiyah. *Pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir Dibutuhkan di Era Sekarang* - *Suara Muhammadiyah*. Berita. February 6, 2021.

- <https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/02/06/pemikiran-kh-ahmad-azhar-basyir-dibutuhkan-di-era-sekarang/>.
- Suryani, Suryani, and Yunal Isra. "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (June 2016): 17–36. <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>.
- Taufiq, Taufiq, Anik Kunantiyorini, Achmad Soeharto, Dwi Edi Wibowo, and Souad Ahmed Ezzerouali. "Legal Pluralism and Textualism: Contrasting Approaches to Islamic Inheritance Law in Indonesia and Oman." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 2 (August 2025): 225–47. <https://doi.org/10.24815/kanun.v27i2.47546>.
- Utama, Patria, Adi Fadli, Khairul Hamim, and Jumarim. "Reconstruction of Mandatory Bequest (Wasiat Wajibah) in the Compilation of Islamic Law: Legal Protection for Out-of-Wedlock Children in Indonesia." *Journal of Educational Studies* 3, no. 3 (December 2025): 633–51. <https://doi.org/10.58218/jes.v3i3.3765>.
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (June 2014): 1–19. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.
- Wahyudi, Yudian. "Dissertasi Yudian Wahyudi The Slogan Back To The Quran and The Sunna | PDF | Wahhabism | Mosque." Scribd. Accessed July 30, 2026. <https://www.scribd.com/document/219195687/Dissertasi-Yudian-Wahyudi-the-Slogan-Back-to-the-Quran-and-the-Sunna>.
- Wardani. "K.. H. Ahmad Azhar Basyir, M. A. Perjuangan Dan Pemikirannya." Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Yamin, Mohamad, Fauzan Ali Rasyid, Ending Solehudin, and Ahmad Zaini. "The Expansion of Wasiat Wajibah: Protecting Legal Certainty and Fairness in Indonesian Inheritance Law." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 10, no. 2 (2025): 1011–29. <https://doi.org/10.25217/jf.v10i2.7265>.
- Yaqin, Ach. Ainul, Fadil SJ, and Zaenul Mahmudi. *Reinterpreting Talik Talak in Indonesia: Harmonizing Fiqh and the Compilation of Islamic Law in Indonesia | At-Taḥkīr*. 18, no. 2 (2025). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/12865>.
- Yuni, Lilik Andar, and Akhmad Haries. "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?" *Mazahib* 23, no. 2 (December 2024): 595–630. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>.
- Yusdani, and Januariansyah Arfaizar. *Fikih Keindonesiaan Pemikiran M.A. Sahal Mahfudh Dan Ahmad Azhar Basyir*. Yogyakarta: Diandra Creative & PS2PM, 2022.
- Yusdani, Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Asmuni Asmuni, Muslich Ks, and Ahmad Arifai. "Development of Islamic Law in Indonesia: Explore Traces, Legacy and Contributions Ahmad Azhar Basyir's Thoughts."

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 9, no. 1 (March 2025): 204–28. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v9i1.17079>.

Zayyadi, Ahmad, Ridwan, Arif Hidayat, Ubaidillah, and Mowafg Abraham Masuwd. "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, November 20, 2023, 249–62. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.